

PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJJAH, SERTA KAITANNYA DENGAN MATLA' DUNIA*

Oleh: Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

PENDAHULUAN

Persoalan bulan Qamariyah, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual. "Klasik" karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup serius dari pakar Hukum Islam (Fuqaha) mengingat sangat berkaitan erat dengan salah satu kewajiban, sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan "aktual", karena hampir setiap tahun, terutama menjelang tiba, atau bahkan sesudah berlalu, bulan Ramadan dan Syawal, demikian juga Zulhijjah, persoalan ini selalu mengundang polemik berkepanjangan dan serius berkenaan dengan aplikasi pendapat-pendapat tersebut sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam, sebagaimana terjadi pada awal Syawal (Idul Fitri) yang baru lalu (1418 H). Inilah nampaknya yang mendorong Departemen Agama RI menyelenggarakan *Musyawarah Imkanurrukyah* kali ini, guna memperoleh pedoman kuat mengenai persoalan tersebut.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memperuncing persoalan, melainkan untuk mengajak semua pihak melakukan telaah, pengkajian dan penelitian ulang secara mendalam, obyektif, dan seksama dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencari kebenaran dan kemaslahatan, sehingga berkenaan dengan persoalan yang menjadi topik kita ini dapat ditemukan kesatuan pandangan yang mampu menjamin eksistensi dan keutuhan Ukhwwah Islamiyah, dan setiap pensyari'atan Hukum Islam dapat kita pahami secara tepat dan benar serta mendudukkannya secara proporsional.

PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL

Telah disepakati bahwa jumlah bulan Qamariah dalam satu tahun adalah 12 bulan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Taubah [9]: 36.¹ Di antara kedua belas bulan tersebut, yang paling mendapat perhatian Islam adalah bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, sebab di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa, haji, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya atas umat Islam (lihat QS. Al-Baqarah [2]:185 dan 197).²

* Disampaikan dalam acara Hisab dan Ru'yah (Musyawarah Imkanurrukyah) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 24-26 Maret 1998.

¹Allah berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...

²Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ... (البقرة: ١٨٥). الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ... (البقرة: ١٩٦).

Berkenaan dengan puasa Ramadhan, hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah r.a. menjelaskan, Nabi sangat memperhatikan (akhir) bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain, kemudian ia berpuasa karena melihat (*hilal*) bulan Ramadhan. Apabila hilal terhalang awan, beliau menggunakan bilangan bulan menjadi 30 hari, selanjutnya beliau berpuasa. Tindakan Nabi demikian itu disebabkan umur bulan tidak selalu 30 hari, tetapi ada juga yang berjumlah 29 hari. Hal ini, sebagaimana kini telah dibuktikan oleh para Ahli Hisab, sejalan dengan keterangan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar sebagai berikut:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري عن ابن عمر)

"Kami adalah umat yang ummy, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung/tidak tahu Ilmu Hisab. Bulan adalah sekian dan sekian. Maksudnya, ada yang 29 hari dan ada pula yang 30 hari."

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menggunakan Ilmu *Hisab* dalam menetapkan awal bulan, tetapi juga tidak menunjukkan adanya larangan demikian. Sungguh suatu tindakan sangat bijaksana mengingat waktu itu di kalangan masyarakat Arab, Ilmu *Hisab* belum banyak berkembang.

Dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, saat mana puasa harus dimulai dan diakhiri, Nabi telah memberikan petunjuk dalam sejumlah hadis; antara lain sebagai berikut:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

"Berpuasalah karena melihatnya (hilal bulan Ramadhan) dan berbukalah (akhirilah puasa) karena melihatnya (hilal bulan Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari." (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hadis lain mengatakan:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

"Janganlah berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadhan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal bulan Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan mendung, kadar-kanlah untuknya" (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).

Dari hadis di atas, nampaklah bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadhan, saat mana puasa dimulai dan diakhiri, Nabi menggunakan patokan *ru'yah* (melihat *hilal*) yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila *ru'yah* tidak berhasil, baik karena hilal belum bisa dilihat maupun karena keadaan cuaca berawan, Nabi melakukan *istikmāl* (*ikmāl*, menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari).

Akan tetapi, apakah *ru'yah* dalam hadis di atas hanya dapat ditafsirkan dengan melihat hilal semata? Dapatkah pengertian *ru'yah* dikembangkan menjadi, misalnya, *imkān al-ru'yah* hingga pada gilirannya *ḥisāb falakī* pun bisa dijadikan alternatif? Persoalan inilah yang akan dibicarakan pada bagian berikut.

RU'YAH DAN ḤISĀB

Berdasarkan *ẓāhir* hadis di atas, sebagian Fuqaha berpendirian, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan harus ditetapkan berdasarkan *ru'yah* atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila *ru'yah* tidak berhasil, baik karena *hilal* belum bisa dilihat maupun karena terjadi gangguan cuaca, penetapan awal bulan harus berdasarkan *istikmāl*. Menurut golongan ini, *ru'yah* dalam kaitannya dengan puasa Ramadan bersifat *ta'abuddiy/gair ma'qūl al-ma'nā*. Artinya, tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Sehingga, pengertiannya terbatas hanya pada "melihat dengan mata kepala". Dengan demikian, secara mutlak perhitungan *ḥisāb falakī* tidak dapat digunakan sebagai pedoman.

Sementara itu, golongan lain berpendapat, awal dan akhir Ramadan boleh ditetapkan berdasarkan ilmu hisab (ilmu falak). Sebab, *ru'yah* dalam kaitannya dengan puasa ini bersifat *ta'aqqulī/ma'qūl al-ma'nā*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan, sehingga ia dapat diartikan, antara lain, dengan "mengetahui" -- sekalipun bersifat *ẓannī* (dugaan kuat)-- tentang adanya *hilal*, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat, misalnya, berdasarkan *ḥisāb falakī*. Akan tetapi, di antara pendapat golongan kedua ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan, *ru'yah* harus diartikan dengan "*imkān al-ru'yah*", artinya *hilal* dapat dilihat (lihat Qalyūbī, II: 49).³ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *ru'yah* dalam hadis di atas ialah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat (*ẓann*) bahwa *hilal* telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat setelah matahari terbenam. Karena itu, menurut Imam Qalyūbī, awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan *ḥisāb qat'ī* yang menyatakan demikian. Tentang kapan *hilal* dapat dilihat, perhitungan *ḥisāb falakī* dalam masalah ini sangat diperlukan, dan mengenai hal ini para ahli *ḥisāb* tidak sependapat, sekalipun sepakat bahwa *ru'yah* hanya mungkin dapat dilakukan setelah *ijtima'*. Sebab, hal itu berkaitan erat dengan posisi *hilal* di atas ufuk barat setelah matahari terbenam. Posisi *hilal*, menurut mereka, berkisar antara tiga keadaan (lihat *Bayān li al-Nās*, II: 201-202, *Hāsyiyah Syarwānī ala Tuhfat al-Muhtāj*, III:373, dan *Nihāyah al-Muhtāj*, III: 148):

1. Pasti tidak mungkin dilihat (*istihālāh al-ru'yah*)
2. Mungkin dapat dilihat (*imkān al-ru'yah*)
3. Pasti dapat dilihat (*al-qat'u bi al-ru'yah*).

Selain itu, dalam keadaan *hilal* tidak dapat di-*ru'yah* disebabkan gangguan cuaca, mendung misalnya, Fuqaha berbeda pendapat. Perbedaan ini bersumber dari hadis riwayat Ibn Umar di atas, yakni dalam mengartikan kata-kata "maka *kadaḥkanlah*" (*faqḍurū lahu*). Menurut mayoritas Fuqaha, kata itu harus diartikan dengan sempurnakanlah bilangan bulan (Syaban, Ramadan) tiga puluh hari" sebagaimana

³Teks kitab *Qalyūbī*, II: 49 tersebut sebagai berikut:

والوجه الذي لا يجوز غيره أن تحمل الرؤية على إمكانها في الصوم والفطر.

dijelaskan dalam sejumlah hadis riwayat lain. Tegasnya, manakala ru'yah tidak mungkin dapat dilakukan, jalan keluarnya bukan berpegang pada hisab, melainkan *istikmāl*.

Menurut golongan lain, kata-kata tersebut harus diartikan "*fa'uddūhu bil hisāb*", maksudnya hitunglah bulan itu berdasarkan hisab (lihat *Bidāyah al-Mujtahid*, I: 284, dan *al-Majmū'*, VI: 296). Tegasnya, ilmu Hisab dapat dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan. Pendapat yang dikemukakan, antara lain oleh Ibn Suraij, Muṭarrif bin Abdullah, Ibn Qutaibah dan lain-lain, ini akhir-akhir ini mendapat sambutan positif dari sebagian ulama masa kini, dengan pertimbangan bahwa ilmu *hisāb* (*falak*) kini telah mengalami kemajuan pesat dan baik sehingga efektifitas dan akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan Syaikh Bakhit al-Muṭi'i (lihat *Buyān li an-Nās*, II: 20).

Yang perlu mendapat perhatian di sini ialah bahwa Imam Syafi'i, yang dalam hal ini termasuk kelompok mayoritas (*jumhur*), ternyata berpendapat, seperti disebutkan oleh Ibn Suraij, dalam keadaan cuaca mendung/berawan, maka bagi yang mengikuti aliran *hisāb* dapat memulai puasa dengan berpedoman pada *hisāb* apabila menurut perhitungan *hisāb*, hilal dapat di-*ru'yah* (lihat *Bidāyah al-Mujtahid*, I: 284).

Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya terdapat dua aliran. Aliran yang hanya mengakui *ru'yah*, dan aliran yang di samping mengakui *ru'yah* juga mengakui *hisāb*. Aliran pertama dari kalangan *muta'akhkhirīn* mazhab Syafi'i antara lain Ibn Hajar al-Haitamī (w. 974 H.). Dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtāj*, III: 374,⁴ antara lain disebutkan, tidak wajib berpuasa disebabkan melihat *hilal* Ramadan sebelum matahari terbenam, sekalipun terdapat awan dan *hilal* sudah tinggi yang seandainya tidak ada awan niscaya ia dapat dilihat setelah matahari terbenam, secara pasti. Artinya harus tetap *istikmāl*. Hal ini karena, menurutnya, kewajiban puasa dikaitkan dengan "*ru'yah* setelah matahari terbenam", dan yang menjadi pegangan dalam hal ini ialah *ru'yah*-nya, bukan adanya *hilal*. Dalam konteks ini Ibn Hajar menyinggung pendapat Imam Asnawi yang tidak sejalan dengannya. Maksudnya, dalam keadaan seperti itu, menurut Imam Asnawi, tidak perlu *istikmāl*. Sejalan dengan Asnawi, Syarwani—demikian juga Imam 'Ibbadi—lebih jauh menjelaskan, apabila menurut *hisāb qat'i*, *hilal* dipastikan ada setelah terbenam matahari dan seandainya tidak ada awan dapat dilihat, maka hal demikian sudah mencukupi. Dengan kata lain, puasa sudah diwajibkan.

Aliran kedua dari kalangan *muta'akhkhirīn* mazhab Syafi'i, antara lain Imam Qalyūbī (lihat keterangan di atas), Imam Ramli (w. 1004 H.), al-'Ibbādī, Syarwānī, dan as-Subkī (w. 756 H.). Menurut mereka, bagi ahli *hisāb* dan orang yang mempercayainya wajib melaksanakan puasa berdasarkan hisabnya. Ketika Imam Ramli ditanya, kapankah hisab itu dapat dipegangi dan dalam posisi *hilal* (lihat keterangan di muka) bagaimanakah? Ia menjawab, bahwa hisab tersebut berlaku untuk semua posisi (lihat *Nihāyah*: 148 dan *Hāsyiyah Syarwānī*: 373).⁵ Pendapat Imam Ramli ini nampaknya

⁴Teks asli *Tuhfah* sebagai berikut:

... وإن حصل غيم و كان مرتفعاً قدراً لو لاه لرؤى قطعاً (بعد النروب) خلافاً للأسنوى.

(تحفة المحتاج، جزء ٣ ص ٣٧٤)

⁵Teks Syarwani:

cukup longgar, karena ia mengakui pula keabsahan penggunaan *hisab* bagi kewajiban puasa dalam keadaan posisi *hilal* tidak mungkin dapat di-*ru'yah*.

Sementara itu Imam 'Ibbādī mengatakan, "Apabila *hisāb qaṭ'ī* menunjukkan *hilal* tidak dapat di-*ru'yah*, maka kesaksian orang yang melihatnya harus ditolak". Ini berarti bahwa hasil *hisāb* yang menunjukkan *hilal* berada dalam posisi pertama (lihat keterangan di muka) tidak dapat dipegangi, dan dengan demikian puasa tidak dibenarkan. Pendapat ini sejalan dengan Imam Qalyūbī sebagaimana disebutkan di atas. Dalam mengomentari pendapat tersebut ia mengatakan, inilah pendapat yang kuat dan pengingkaran terhadapnya merupakan kesombongan dan kecongkakan (lihat Qalyūbī, II: 49).⁶

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam Subkī. Menurutnya, jika berdasarkan *hisāb qaṭ'ī* kesaksian orang yang melihat *hilal* itu tidak benar, maka kesaksiannya harus ditolak. Sebab, syarat diterimanya kesaksian ialah bahwa apa yang disaksikannya itu harus merupakan hal yang mungkin terjadi menurut akal (logis), adat kebiasaan, dan syara'.

Bagi kita, kedua aliran sistem penetapan awal dan akhir Ramadan ini —dengan tetap menghormati masing-masing aliran tersebut karena semuanya merupakan hasil ijtihad—tidak perlu dipertentangkan secara tajam, melainkan hendaknya kita berusaha mengabungkannya. Sebab, bagaimanapun juga, ilmu hisab sangat membantu keberhasilan *ru'yah*; ia dapat menginformasikan secara tepat tentang letak, posisi, besar, dan lamanya masa kemunculan *hilal*. Dengan kata lain, kita perlu menggunakan sistem *ru'yah* yang bersendikan *hisab*. Atau, dapat juga kita berpegang pada pendapat Imam Asnawī, yaitu menolak penetapan awal dan akhir Ramadan dengan hisab semata dan menerima hisab yang menyatakan *imkān ar-ru'yah* di kala cuaca berawan. Hal demikian tentu akan lebih baik dan maslahat.

Demikianlah pendapat-pendapat tentang penggunaan *ru'yah* dan *hisab* dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa masalah ini

و في فتاوى الشهاب الرملى : سئل عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم، هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته، أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته، فإن أئمتهم قد ذكروا: للهِلال ثلاث حالات، حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته، وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته، وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته، فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث . ا.هـ. (حاشية الشرواني جزء ٣ ص ٣٧٣)

"Teks asli Qalyubi adalah:

قال العبادي: إنه إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول لرؤيته وترد شهادتهم. انتهى، وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذ، وبخالفه ذالك معاندة ومكابرة (قليوبي، جزء ٢ ص ٤٩).

merupakan masalah *khiāfiyah* klasik. Atau, dengan kata lain, termasuk hukum Islam kategori fiqh yang diperselisihkan di kalangan Fuqaha sebagai akibat adanya perbedaan ijihad yang mereka tempuh. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dipegangi mayoritas fuqaha ialah bahwa penetapan awal Ramadan, demikian juga Syawal, haruslah dengan "*ru'yah*". Namun untuk mengetahui kapan *ru'yah* dapat dilakukan dengan tepat tentu sangat bergantung pada *hisāb*. Sehingga jika berdasarkan *hisāb qaf'ī*, *ru'yah* tidak dapat dilakukan, maka kesaksian tentang *ru'yah* harus ditolak dan dipandang bohong. Jadi, antara keduanya sangat berkaitan erat dan saling membutuhkan.

TEORI MATLA'

Kini timbul pertanyaan, jika *ru'yah* sudah ditetapkan di suatu negeri/daerah, sejauh manakah ketetapan itu berlaku? Maksudnya, jika awal bulan sudah ditetapkan di suatu negeri/daerah, apakah ketetapan ini berlaku pula untuk daerah-daerah lain sehingga semua umat Islam harus menaatinya, ataukah hanya berlaku untuk daerah setempat? Jawaban terhadap persoalan ini biasanya dikaitkan dengan hadis Kuraib riwayat Muslim.

Muslim meriwayatkan. Kuraib melihat *hilal* Ramadan di Syam (Syiria) pada malam Jum'at, karenanya ia dan penduduk negeri setempat, termasuk Mu'awiyah, berpuasa di keesokan harinya. Ketika ia pulang ke Madinah, ternyata di sana hilal baru terlihat pada malam Sabtu. Mengenai hal ini Ibn 'Abbas menyatakan, bagi penduduk Madinah berlaku *ru'yah* Madinan. "Demikianlah tuntutan Rasulullah", katanya menegaskan.⁷

Atas dasar hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi ketika mengomentari hadis tersebut mengemukakan sejumlah pendapat ulama mazhab Syafi'i. Antara lain pendapat, *ru'yah* (ketetapan awal Ramadan) di suatu daerah hanya berlaku untuk daerah bersangkutan dan yang dekat dengannya dalam radius kurang dari *masāfah al-qashr*, yakni radius kurang lebih 80 KM., atau hanya untuk daerah yang satu *matla'*; sementara itu, pendapat lain (sebagian ulama mazhab Syafi'i) menyatakan

⁷Teks hadis hadis Muslim tersebut sebagai berikut:

عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولاتكنفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٢٩، المجلد الرابع [الجزء السابع]، ص: ١٩٧).

berlaku universal dalam arti berlaku untuk seluruh dunia. Menurut pendapat terakhir ini mengapa Ibn 'Abbas tidak mengamalkan berita yang disampaikan Kuraib, disebabkan hal itu termasuk kesaksian (*syahāduh*), sedangkan kesaksian tidak dapat ditetapkan berdasarkan hanya satu orang saksi, di samping hal tersebut merupakan ijtihad Ibn Abbas yang *tidak mempunyai kekuatan mengikat*. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut *ẓāhir* hadis, tindakan Ibn 'Abbas tersebut menunjukkan bahwa *ru'yah* hanya berlaku untuk daerah setempat dan yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah yang berjauhan. Ini adalah pendapat paling dalam mazhab Syafi'i. Kriteria "dekat" di sini adalah daerah yang satu atau sama *maṭla'*-nya menurut *qaul mu'tamad* (lihat *Syarah Muslim*, VII: 188-197; *al-Majmū'*, VI: 298-303; *Ḥāsyiyah Ibn 'Ābidīn*, II: 393; dan *Bayān li an-Nās*: II: 203). Dengan kata lain, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i berpegang pada teori *maṭla'*. Ukuran satu *maṭla'* ini, menurut Abu Makhramah, adalah 8 (delapan) derajat atau kurang (lihat *Bugyah al-Mustarsyidīn*, I: 109).

Sementara itu, menurut jumhur ulama, yakni mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, ketetapan *ru'yah* tersebut berlaku universal untuk semua daerah atau wilayah. Jumhur ulama yang tidak berpegang pada teori *maṭla'* ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi di atas, di mana dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa perintah puasa *dikaitkan pada mullaqnya ru'yah*, tidak pada *maṭla'* (lihat *Ḥāsyiyah Ibn 'Ābidīn*, II: 393; *al-I'iqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, II: 500).

Dari pendapat-pendapat tersebut kita bebas memilih dan tentunya yang sejalan dengan maslahat umum.

PENENTUAN AWAL BULAN ZULHIJJAH

Penentuan awal bulan Zulhijjah erat kaitannya dengan pelaksanaan sejumlah ibadah yang terdapat dalam bulan tersebut; di antaranya adalah wuquf di Arafah dan ibadah kurban bagi yang sedang menunaikan haji, serta puasa Arafah, salat Idul Adha, dan kurban bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan haji.

Wuquf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan hari (begitu juga pelaksanaan salat) Idul Adha jatuh pada keesokan harinya, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan pemotongan hewan kurban dilaksanakan setelah salat Idul Adha (tanggal 10). Waktu pemotongan ini cukup panjang, yaitu sampai tiga hari terhitung dari hari 10 (tgl. 10, 11 dan 12) menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan sejumlah ulama lainnya; atau sampai empat hari (sampai dengan tanggal 13) menurut Imam Syafi'i dan Auza'i (lihat *Bidāyah al-Mujtahid*, II: 436).

Untuk mengetahui tanggal 9 Zulhijjah tentu perlu diketahui pula kapan tanggal satu atau awal bulannya itu tiba. Dengan kata lain, awal Zulhijjah ini perlu ditetapkan. Lalu dengan sistem apakah penetapannya, rukyah ataukah hisab? Jika sudah ditetapkan, apakah di sini terdapat pula teori *maṭla'*?

Sebagaimana diketahui, cara penetapan awal bulan yang ada petunjuknya dari Nabi hanyalah bulan Ramadan dan Syawal. Selain kedua bulan tersebut, termasuk bulan Zulhijjah; tidak ditemukan adanya petunjuk atau *naṣṣ Syar'iy*. Demikian juga, dalam kitab-kitab fiqh, persoalan awal bulan Zulhijjah boleh dikata tidak pernah mendapat perhatian dari para ulama. Padahal wuquf, yang merupakan rukun utama ibadah haji, harus dilaksanakan pada tanggal 9 bulan tersebut yang semestinya pengetahuan tentang tanggal itu secara tepat harus mendapat perhatian.

Jika diperhatikan pandangan ulama tentang pelaksanaan wuquf, nampaklah bahwa apabila menurut dugaan kuat (*ẓann*) tanggal 9 sudah tiba, wuquf harus dilaksanakan. Sehingga andaikata terjadi kekeliruan dan wuquf dilaksanakan (setelah *ẓawāl*) pada tanggal 10, maka sekalipun kekeliruan itu diketahui pada hari itu juga, wuquf tersebut dipandang cukup (*ṣah*) dan malam harinya (malam tanggal 11) harus *maḥīl* di Muzdalifah. Sedangkan melontar pada hari lebaran (*ar-ramyū yauma an-naḥar*) baru boleh dilaksanakan setelah pertengahan malam. Demikian juga mengenai kurban, baru boleh dilakukan pada keesokan harinya (tanggal 11). (Lihat *Syarḥ al-Maḥalli* berikut *Hāsyiyah Qalyūbi*, I: 115 dan *Nihāyah al-Muḥtāj*, III: 290-291).

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa pembicaraan ulama mengenai persoalan awal Zulhijjah, dan bahkan persoalan wuquf, nampak tidak terlalu ketat dan kaku sebagaimana terhadap Ramadan dan Syawal. Keadaan demikian, di samping tidak terdapat *nass* *Syar'iy*, memberikan keleluasan kepada kita untuk berijtihad dalam mencari jalan terbaik.

Atas dasar itu, penentuan awal bulan Zulhijjah dapat dilakukan dengan cara analogi (*qiyas*) kepada bulan yang telah ada ketentuannya, yaitu Ramadan dan Syawal. Dengan demikian, ia dapat ditetapkan dengan sistem *ru'yah* atau *ḥisāb* ataupun gabungan keduanya. Semenara itu, mazhab Hanafi mengemukakan, penetapan awal bulan Zulhijjah sama hukumnya dengan penetapan awal Syawal (Lihat *Hāsyiyah Ibn 'Abidin*, II: 391). Ini berarti bahwa penetapan tersebut harus berdasarkan kesaksian *ru'yatul hilal* dari dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan ketika cuaca berawan, atau sejumlah saksi saat cuaca cerah, sejalan dengan sistem yang dianut mazhab ini.

Selanjutnya, apakah dalam persoalan Zulhijjah ini juga terdapat teori *maṭla'* atau tidak, sehingga pelaksanaan Idul Adha dapat dilakukan secara internasional dalam waktu yang bersamaan? Dalam hal ini masalahnya berbeda, tidak sama. Ulama telah konsensus bahwa dalam pelaksanaan Idul Adha hanya dikenal teori *maṭla'*, di mana di masing-masing negeri Islam berlaku *maṭla'* setempat. Atas dasar ini, pelaksanaan shalat Idul Adha di suatu negeri, Indonesia misalnya, tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *maṭla'*-nya. Mengenai hal ini Ibn 'Abidin telah menjelaskan dengan cukup jelas (lihat *Radd al-Muḥtār*, II: 393).⁸

"Teks Ibnu Abidin:

(تنبيه) يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر، فلا يلزمهم شيء لو ظهر أنه رؤى في بلدة أخرى قبلهم بيوم، وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير الحاج؟ لم أره، والظاهر نعم، لأن اختلاف المطالع لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطابق الرؤية. وهذا بخلاف الأضحية، فالظاهر أنها كأوقات الصلوات، يلزم كل قوم العمل بما عندهم، فتجزئ الأضحية في اليوم الثاني عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الثالث عشر. والله أعلم.
(حاشية رد المختار لابن عابدين، جزء ٢ ص ٣٩٣).

Dari keterangan yang dipaparkan Ibn 'Abidin dapat disimpulkan bahwa persoalan pelaksanaannya Idul Adha tidak sama dengan masalah penetapan awal Ramadan dan Syawal (yang menurut Jumhur tidak dikenal teori *maṭla'*). Sebab, dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal *masalahnya adalah puasa*, sedang di sini (bulan Zulhijjah/Idul Adha) *masalahnya adalah salat dan qurban*. Jadi dalam hal ini kembali kepada *maṭla'* masing-masing sebagaimana salat *maktūbah*. Dengan demikian, persoalan Idul Adha tidak dapat diberlakukan secara internasional, sebab yang menjadi pedoman adalah *maṭla'* masing-masing negara.

SIAPAKAH YANG BERHAK MENETAPKAN?

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persoalan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, demikian juga Zulhijjah, termasuk masalah fiqh atau *ijtihādī*. Sesuai dengan status dan wataknya, fiqh yang *ẓannī* (kebenarannya relatif) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena ia hanyalah pendapat individu. Oleh karena itu, bagi orang awam bebas memilih dan mengikuti pendapat mana saja yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan umat dan tuntutan zaman, sejalan dengan kaedah "*al-ʿammī lā Mazhab lahu*" (Orang awam tidak mempunyai mazhab). Atas dasar itu pula, ulama sepakat bahwa *ru'yah* seseorang hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan mereka yang mempercayainya. Demikian juga, hasil hisab seseorang hanya berlaku baginya dan yang meyakini kebenarannya. Artinya, kedua hal ini tidak berlaku untuk khalayak umum.

Akan tetapi, mengingat hal tersebut merupakan persoalan umum, hukum Islam yang bercorak kemasyarakatan, maka jika dibiarkan sebagaimana adanya dan setiap orang boleh memilihnya masing-masing, tentu kebingungan dan kesimpangsiuran dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan. Berkaitan dengan persoalan semacam ini hukum Islam telah memberikan pedoman tersendiri yang menjamin terciptanya kesatuan dan menghindari keresahan.

Ilmu Fiqh (Hukum Islam) telah mengatur bahwa dalam persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan campur tangan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam kaedah yang telah populer, "*Ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa' al-khilāf*" (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat).⁹ Oleh karena persoalan penetapan awal/akhir Ramadan ini merupakan persoalan Fiqh yang bersifat kemasyarakatan sebagaimana disinggung di atas, maka demi tercapainya kemaslahatan umum, keseragaman dan kesatuan umat, pemerintah perlu turut campur – dan inilah satu-satunya yang berwenang – menetapkan serta mengumumkan awal/akhir Ramadan kepada masyarakat. Dengan demikian, apabila pemerintah (*Qādi, Hākim*) telah menetapkan --dan tentunya harus berdasarkan laporan pihak yang dapat dipercaya dan data-data akurat-- serta mengumumkan, ketetapan ini berlaku umum dan mengikat. Atas dasar ini pernyataan perorangan tidak dibenarkan.

Berkenaan dengan hal ini, Fuqaha mazhab Syafi'i mensyaratkan, penetapan awal/akhir Ramadan untuk khalayak umum harus diputuskan, dilakukan, oleh

⁹Kaidah fiqh حكم الحاكم إرغام ويرأس الخلاف bersumber, antara lain, dari QS. An-Nisa' [4]: 59 sebagai berikut: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ* dan hadis Nabi riwayat Bukhari: *عليكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي*

pemerintah. Oleh karena itu, apabila pemerintah telah memutuskan, baik atas dasar laporan kesaksian *ru'yah* maupun atas dasar *hisāb*, semua masyarakat harus mematuhi. (lihat *Hāsyiyah Syarwānī*) III: 376,¹⁰ *Nihāyah*, III: 149 dan *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I: 433-435¹¹). Sementara itu, jumhur (Hanafi, Maliki, Hanbali) yang tidak mensyaratkan harus ditetapkan pemerintah, berpendirian, jika pemerintah menetapkan, maka ketetapan itu bersifat mengikat bagi masyarakat umum (lihat *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I: 434 – 435)¹². Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 'antara mazhab Syafi'i dan jumhur dalam hal ini terdapat titik temu, yaitu, manakala pemerintah telah menetapkan awal/akhir Ramadan, semua umat Islam/masyarakat umum harus tunduk pada ketetapan tersebut. Dan dengan demikian, persoalan ini telah terjawab.

Mengenai sejauh manakah ketetapan tersebut berlaku, apakah hanya untuk daerah yang satu *maṭla'* ataukah berlaku universal? Sebagaimana disinggung di atas, persoalan ini hanya terdapat dalam mazhab Syafi'i. Dan untuk ini Ibn Hajar telah mengemukakan, "Apabila pemerintah, sekalipun berbeda mazhab dengan kita, mazhab Syafi'i, telah menetapkan (adanya) *hilal* dan mengumumkan untuk masyarakat, maka sekalipun berlainan *maṭla'* kita harus menaati dan beramal sesuai dengan ketetapan tersebut, dan ini sejalan dengan kaidah Fiqh kita *Hukm al-Hākim ilzām wa yarfa' al-khilāf*. (lihat *Iḥfah*, III: 383).¹³ Berdasarkan ini, perselisihan tentang *maṭla'* harus

¹⁰Perhatikan teks berikut:

ومحل الخلاف إذا لم يحكم به حاكم ، فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينتقض الحكم إجماعاً، قاله النووي في مجموعته، وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان. (حاشية الشرواني: جزء ٣ : ٣٧٦).

¹¹Teks al-Mazāhib:

الشافعية قالوا : يشترط في تحقيق الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس ان ينكم به الحاكم، فمتى حكم به وجب الصوم على الناس ، ولو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل (الفقه على المذاهب الأربعة جزء ١ ص ٤٣٤).

¹²Teks al-Mazāhib:

لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم، ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين ولو خالف مذهب البعض منهم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، (المرجع السابق)

¹³Teksnya sbb:

dikesampingkan, karena keputusan pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Untuk di Indonesia jika pemerintah telah memutuskan, maka keputusan ini berlaku untuk seluruh wilayah sekalipun berlainan *maṭla'*.

Kemudian mengenai persoalan penetapan awal Zulhijjah dan pelaksanaan Idul Adha, berdasarkan *takhrīj* terhadap masalah Ramadan, penetapan ini pun perlu dilakukan pemerintah. Dengan cara ini umat Islam Indonesia akan seragam dalam mengawali ibadah puasa Ramadan, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Keseragaman dan kesatuan amaliah umat Islam ini sangat diperlukan dalam rangka menggalang dan memperkokoh *ukhuwwah Islāmiyyah*.

PENUTUP

Dari uraian di atas kiranya dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Petunjuk dari Nabi (*naṣṣ syar'iy*) tentang penetapan awal bulan Qamariyah hanya ditujukan pada bulan Ramadan dan Syawal. Atas dasar itu, pembicaraan ulama tentang hal ini hanya difokuskan pada kedua bulan tersebut. Menurut hadis Nabi, penetapan kedua bulan itu dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara, *ikmāl* (*istikmāl*) atau ru'yah (melihat hilal) pada hari ke-29. Akan tetapi, mengenai ru'yah ini terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama.
2. Secara garis besar, perbedaan pandangan ulama tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. *Pertama*, aliran ru'yah, yakni aliran yang memandang bahwa ru'yah dimaksud adalah "melihat hilal dengan mata kepala"; jumhur dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menganut aliran ini. *Kedua*, aliran hisab, yakni aliran yang memandang bahwa ru'yah dimaksud adalah "mengetahui –sekalipun bersifat *ẓann* tentang telah adanya (wujud) hilal" dan pengetahuan ini dapat diperoleh berdasarkan ilmu hisab (falak). Dengan arti kata, hisab dapat dijadikan pedoman atau dasar dalam mengetahui telah adanya hilal. Aliran kedua ini dikemukakan oleh sebagian lain dari kalangan mazhab Syafi'i. Akan tetapi, pendapat paling kuat dari aliran kedua ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa ru'yah harus diartikan dengan "*imkān ar-ru'yah*".
3. Antara kedua aliran tersebut tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya dapat dipertemukan, digabungkan; bahkan saling mendukung dan memperkuat; apalagi dalam kondisi dewasa ini di mana ilmu hisab sudah mengalami kemajuan pesat, sehingga dengan bantuannya jauh-jauh hari *hilal* sudah dapat diketahui letak dan posisinya. Dan ini tentu membantu mempermudah melakukan ru'yah.
4. Ulama fiqh nampaknya belum menentukan pada ketinggian berapa derajatkah hilal dapat diru'yah. Oleh karena itu, kiranya akan lebih bermanfaat jika forum ini mengambil kesepakatan tentang hal tersebut untuk dijadikan pedoman.
5. Mengenai penetapan awal bulan Zulhijjah tidak terdapat *naṣṣ Syar'i*, dan fuqaha pun nampaknya tidak terlampau mempersoalkannya. Karena itu, kita boleh

(تنبيه) أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمن العمل بمقتضى إنباته لأنه صار من رمضان حتى على قواعدها أخذنا من قول المجموع . (تحفة المحتاج، جزء ٣ ص ٣٨٣).

menetapkannya dengan cara analogi atau cara lain yang diyakini paling mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan umum.

6. Dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal dikenal adanya dua teori, yaitu teori yang menepdomani *matla'* (mazhab Syafi'i) dan teori yang tidak mempergunakan *matla'* (jumhur/Hanafi, Maliki, dan Hanbali). Dengan mengikuti pendapat jumhur penetapan awal Ramadan dan Syawal dapat dilakukan secara nasional maupun internasional.
7. Akan tetapi, dalam penetapan awal bulan Zulhijjah dalam kaitannya dengan *wukuf*, *salat Idul Adha*, dan *kurban* hanya dikenal teori *matla'*. Artinya, pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan *matla'* masing-masing negara. Hal ini karena masalah *salat Idul Adha* dan *kurban* sama dengan *salat maktubah* yang pelaksanaannya bergantung pada keadaan (*matla'*) setempat.
8. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merupakan masalah fiqh ijthadi yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu, selain untuk menjaga keseragaman pelaksanaan ibadah umat Islam, terutama dalam satu negara dan demi tegaknya ukhuwwah Islamiyah, perlu dan dibenarkan campur tangan pemerintah; dan keputusan pemerintah tentang hal ini wajib dipatuhi oleh umat Islam, sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh, al-Qur'an, dan Sunnah.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai sumbangan pemikiran, dan tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini yang memerlukan penyempurnaan.

Jakarta, 21 Maret 1998

SEJARAH PERMULAAN PUASA *).

Oleh: Prof. K. H. Ibrahim Hosen, LML.

- Rektor IIQ,

- Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI.

Puasa Ramadhan mula-mula diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijriyah. Rasulullah saw melaksanakan puasa Ramadhan selama hidupnya (sejak puasa Ramadhan diwajibkan sampai dengan akhir hayatnya) sebanyak sembilan kali. Delapan kali di antaranya bulannya kurang/tidak sempurna (naqis), yaitu hanya terdiri dari dua puluh sembilan hari dan satu di antaranya bulannya kamal (sempurna), yakni terdiri dari 30 hari. Jumlah bilangan hari bulan Qamariyah ini memang ada yang 30 (kamal) dan ada yang hanya dua puluh sembilan hari (naqis) sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya.

Mengenai bulan Ramadhan yang pernah dilalui oleh Rasulullah saw yang justru banyak yang tidak sempurna (naqis) ini antara lain terkandung hikmah untuk mengingatkan kepada ummatnya bahwa baik kamal (sempurna) atau naqis (tidak sempurna/bilangannya kurang) pahalanya adalah sama saja, tidak ada bedanya. Hal ini untuk memberi ketenangan kepada kaum muslimin yang kebetulan menemukan bulan Ramadhan dalam keadaan tidak sempurna/kurang (naqis). Demikian antara lain sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bajuri (Hasyiyatul Bajuri 'Alabnil Qasim juz I hal 286).

Sebelum puasa Ramadhan ini disyariatkan, puasa yang diwajibkan pada waktu itu ialah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa 'Asyura' (tanggal 10 bulan Muharam). Berdasarkan beberapa riwayat, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di permulaan Islam puasa yang wajib dilakukan ialah puasa tiga hari setiap bulan; sehingga turun ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 yang mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Beliau juga menerangkan berdasarkan riwayat yang lain bahwa puasa yang wajib dilakukan di permulaan Islam ialah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa 'Asyura' (tanggal sepuluh Muharam) (Ibnu Katsir juz I hal 313 - 315).

Sebagian Ulama ada yang berpendapat bahwa kewajiban puasa Ramadhan di permulaan Islam adalah wajib 'alat-tahyir. Artinya ummat Islam diberi kebebasan untuk memilih antara puasa atau tidak berpuasa. Bagi yang ingin berpuasa silahkan berpuasa dan bagi yang akan berbuka/tidak berpuasa silahkan berbuka/tidak berpuasa, tetapi baginya wajib membayar fidyah kepada fakir miskin setiap hari satu mud (kurang lebih satu liter), sejalan dengan

firman Allah "Wa 'alallaziina Yuthiiquunahu" •

*) Disampaikan di Masjid Baiturrahim Istana (2-5-1988).

Kemudian hukum wajib 'alattahyir ini dinasakh oleh ayat berikutnya yaitu:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
فليصمه

Dengan turunnya ayat ini maka kewajiban puasa Ramadhan menjadi wajib 'alat-ta'yyin yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bagi setiap orang yang beriman yang muqim/tidak bepergian dan ia sehat ^{adalah} fardlu /wajib 'ain baginya melaksanakan puasa Ramadhan.

Menurut sebagian Ulama kewajiban puasa Ramadhan sejak semula adalah 'alatta'yyin. Menurut pendapat ini maka firman Allah "Wa 'alal-lazina Yuthiquunahu" tetap berlaku, tidak mansukh. Mereka adalah orang-orang tua yang lanjut usia. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata "Ayat Wa 'Alal-Laziina Yuthiquunahu....." tidak mansukh/tetap berlaku. Mereka adalah orang tua yang lanjut usia baik laki maupun perempuan yang tidak mampu berpuasa. Maka baginya wajib membayar fidyah setiap hari kepada fakir miskin (Ibnu Katsir juz. I hal 215).

Menurut riwayat, sebelum turun ayat:

أَمَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ

maka larangan makan, minum dan bergaul dengan suami istri dimulai sejak seseorang tidur malam. Jadi apabila seseorang sudah shalat 'Isya' kemudian tidur maka haram baginya makan, minum dan hubungan suami istri. Hal ini berlaku di permulaan Islam; sehingga turun ayat "UHILLA LAKUM LAILATAS-SHIYAAMIR-RAFATSU ILAA NISAA-IKUM..." (Al-Baqarah, 187). Diriwayatkan bahwa Umar bin Khat-thab pada suatu malam setelah bangun tidur melakukan hubungan suami istri. Kemudian ia datang kepada Nabi melaporkan apa yang dialami itu. Lalu turnlah ayat 187 Al-Baqarah di atas. Dengan demikian puasa yang sekarang kita lakukan sudah cukup ringan jika dibanding dengan puasa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin di permulaan Islam. Sebab larangan makan, minum, hubungan suami istri dan lain-lain untuk saat sekarang ini hanyalah berlaku mulai dari terbit fajar shiddiq hingga terbenam matahari. Jadi tidak dari malam hari setelah tidur.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat 183 Al-Baqarah kewajiban puasa ini bukan saja diwajibkan kepada kita/kaum muslimin/umat Muhammad, akan tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat nabi terdahulu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah yang diwajibkan kepada mereka itu puasa Ramadhan atukah puasa yang lain, dengan pengertian bahwa Ramadhan adalah khususiyah untuk umat Mu-

hammad. Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa puasa Ramadhan juga diwajibkan kepada umat terdahulu, akan tetapi kemudian mereka menyelewengkan dan menggantinya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat terdahulu adalah bukan puasa Ramadhan. Dengan demikian maka Ramadhan merupakan khususiyah umat Muhammad (I'anatut-Thalibin juz II hal. 215).

Memang puasa baik selaku ibadah maupun latihan ruhani/mental sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh umat manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya puasa tersebut bagi pembinaan watak dan karakter manusia yang manfaatnya sangat banyak sekali. Manfaat itu bukan saja bersifat sepiritual, yakni berupa kebahagiaan dan pahala yang kelak akan diperoleh oleh pelakunya di akhirat, akan tetapi juga secara langsung dapat dirasakan di dunia ini baik yang berhubungan dengan kesehatan, ekonomi, ketenangan, kedamaian, dan lain-lain.

Sejarah puasa ini perlu kita ketahui dalam rangka lebih memantapkan keimanan dan pelaksanaan ibadah puasa kita semua. Akan tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana ^{agar} tujuan puasa yang dimaksudkan untuk mencetuskan orang-orang yang bertaqwa itu benar-benar dapat kita wujudkan.

Kita harus mengupayakan bagaimana agar puasa yang kita lakukan ini sanggup menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita masing-masing, sekaligus dapat mengikis segala sifat yang tidak terpuji dari jiwa dan kalbu kita. Apabila hal ini sanggup kita lakukan maka berarti puasa yang telah kita lakukan itu telah berhasil membuahkan apa yang dikehendaki oleh pensyariatannya ibadah puasa tersebut, yakni taqwa. Dengan demikian akan termasuklah kita ke dalam hadits Nabi:

من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

"Barangsiapa berpuasa berdasarkan iman dan semata-mata ingin meraih ridla Allah maka akan diampuni dosanya-dosanya yang telah lalu."

Dalam kondisi semacam itu kita akan memperoleh limpahan ampunan dari Allah, curahan rahmat, keberkatan dan pahala yang besar dari sisi-Nya. Insya Allah... Janganlah sampai kita termasuk hadits Nabi:

كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش

"Betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa selain lapar dan dahaga."

Na'uzu Billah... Sekian semoga ada manfaatnya. Terima kasih.
Wabillahir Taufiq Wal-Hidayah.-

Jakarta, 2-5-1988,-